

**PERDES NO. 03 TAHUN 2017
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA (SOTK)**



DESA : KEDUNGOWO
KECAMATAN : PLOSO
KABUPATEN : JOMBANG



KEPALA DESA KEDUNGOWO
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA KEDUNGOWO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGOWO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOWO
dan
KEPALA DESA KEDUNGOWO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa KEDUNGOWO.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD KEDUNGOWO.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Kunden;
 - b. Kepala Dusun Ganggang;
 - c. Kepala Dusun Kalikijing;
 - d. Kepala Dusun Kedunglagah; dan
 - e. Kepala Dusun Warutunggal
 - f.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10


Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KEDUNGOWO
pada tanggal 27 Januari 2017

KEPALA DESA KEDUNGOWO



WITO

Diundangkan di KEDUNGOWO
pada tanggal 27 Januari 2017


SEKRETARIS DESA KEDUNGOWO



KAMARI

LEMBARAN DESA KEDUNGOWO TAHUN 2017 NOMOR...3..../D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KEDUNGOWO



KEPALA DESA KEDUNGOWO

[Signature]
WITO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOWO
KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN JOMBANG**

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOWO
NOMOR : 188/03/415.60.06/BPD/2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA KEDUNGOWO
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KEDUNGOWO
TAHUN 2017**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOWO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungdowo Tahun Anggaran 2016 dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 23/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 36/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 40/A);
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kedungdowo, Kecamatan Ploso tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungdowo Tahun 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungdowo
Pada tanggal 2 Pebruari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOWO



BERITA ACARA

Nomor : 180 / 03 / BPD. KDDOWO / 2017

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KEDUNGOWO DAN BPD DESA KEDUNGOWO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) TAHUN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. W I T O : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Kedungdowo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. AMAT SAJI : KETUA BPD Desa Kedungdowo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui SOTK yang sesuai dengan Perdes Kedungdowo Nomor 3 Tahun 2017
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang melalui camat Ploso untuk mendapat pengeshan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DESA KEDUNGOWO



W I T O

KETUA BPD DESA KEDUNGOWO



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
SOTK DESA**

Berdasarkan PERDA Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, Berkaitan dengan perubahan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Kedungdowo Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Provinsi, Jawa Timur pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Januari 2017
Waktu : 13.00 Wib
Tempat : Balai Desa Kedungdowo

Telah diadakan acara musyawarah Pemerintahan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, dan BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini Perubahan Setruktur Oorganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

C. Materi

1. Setruktur Ogranisasi pemerintah Desa Yang baru.

D. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: W I t o	dari Kepala Desa
Notulen	: Kamari	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Amat saji	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :






1. Untuk Perubahan SOTK menggunakan Pola 3,2 yang artinya 3 Kasi, 2 Kaur dan 5 Kepala Kewilayaan/Kadus.
2. Dari Pola tersebut sebagai Pelaksana Teknis Kepala Desa (3 Kasi) yaitu: Kasi Pemerintahan (masih Kosong), Kasi Kesejahteraan Bpk. Supriadi dan Kasi Pelayanan (Masih kosong) dan sebagai 2 Kaur adalah Kaur Umum, Tata Usaha dan Perencanaan Program Bpk. Sukadi dan kaur Keuangan Sulikan dan kepala kewilayaan sesuai dengan Kadus yang ada.
3. Untuk Pembahasan Baik Pengisian yang kosong dan peralihan perangkat yang ada akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungdowo, 21 Januari 2017



Wakil Kelompok Masyarakat

1. AMAT SAJI 
2. SUKARIYATO 
3. Ahmad - Mahmud 
4. Kamaki 
5. HERMIDI SETYOWATI 

NOTULENSI

Kegiatan : Musyawarah Pemerintah Desa Dan BPD
Tanggal : 21 Januari 2017.
Waktu : 13.00 Wib.
Tempat : Balai Desa Kedungdowo

Narasumber	Catatan
Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan Rapat oleh Bapak Kepala Desa Kedungdowo2. Pengarahan Oleh Kepala Desa tentang Perda dan Perbup Tentang SOTK3. Penyesuaian SOTk sesuai dengan Kreteria Desa yaitu Swasembada, Swakarya dan swadaya.4. Untuk Desa Kedungdowo termasuk Desa Swakarya Pemuala dan SOTK memakai Pola 3,2 yaitu 3 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan kasi Pelayanan dan 2 Kaur Yaitu Kaur Umum, Tata Usaha dan Perencanaan dan Kaur Keuangan)5. Untuk Penataan perangkat yang ada dalam Penyesuaian di rencanakan Kaur Umum, tata usaha dan Perencanaan Bpk. Sukadi, Kaur Keuangan oleh Bpk. Sulikan dan Kasi Kesejahteraan oleh Bpk Supriadi.6. Untuk tindak lanjut pelaksanaan hal tersebut akan perpedoman pada Juknis yang ada.
Ketua BPD	<ol style="list-style-type: none">1. Dari kesimpulan tersebut sluruh anggota BPD menanggapi dan menyepakati hasil musyawarah.2. Seluruh anggota BPD mendukung dan mengharap kerjasama yang baik demi kemajuan Desa kedungdowo.

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Nopember 2016

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA	TANGAN
1	Moh. Sabirin	LINMAS	Ganggang	1	Si
2	Sulman.	Staf Desa	Kunden	2	Si
3	SUFADI	Sambung Desa	Kalerang	3	Si
4	ABDUL GOTTIL	FKDM	DARIGONG	4	Si
5	Suliswati	Bendahara PKK	Kidungglayah	5	Si
6	FITRIYAH M	posyandu	Kedungdowo	6	Si
7	KAMARU	Desa	Kedungdowo	7	Si
8	FHRIG. H	FKMD	Kunden	8	Si
9	Suyoto	BPD	KD. Grogah	9	Si
10	JAMILAN	LINMAS	KD. DOWO	10	Si
11	FENDI	Bendahara FKMD	Kidungglayah	11	Si
12	Amat Saji	Ketua BPD	Kunden	12	Si
13	Moh. JALIL	KD. LPMO	Kunden	13	Si
14	Suci Nurhayati	Bidan desa	Kd. Grogah	14	Si
15	Dewi Rohmawati	posyandu	Kd. Grogah	15	Si
16	HERMIM - S	posyandu	Kidungglayah	16	Si
17	Sunarto	LPMO	Kidungdowo	17	Si
18	SETIASIH	KET. PKK DESA	Kidungdowo	18	Si
19				19	
20					20

Kedungdowo 2016

Kepala Desa Kedungdowo

WITO